

PENETAPAN – SYARAT – MINIMAL – SUARA SAH – PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM – UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON – PADA PEMILIHAN BUPATI – DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KAB NO 115 TAHUN 2024,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PPU-XXII-2024 yang menyatakan bahwa Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu) jiwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % di Kabupaten/Kota tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kolaka, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; diatur tentang :

- Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024
- Jumlah Surat Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024,yaitu sebesar 14.155 (empat belas ribu seratus lima puluh lima)

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024
 - Lampiran 2 Halaman